

## Melampaui Stigma “Oknum”: Dekonstruksi Relasi Kuasa dan Amplifikasi Media menuju Pesantren Ramah Anak dalam Bingkai Undang-undang TPKS

Moch Syaiful Ridwan<sup>1</sup>, Holifaturrohmah<sup>2</sup>

Institut Al Fithrah Surabaya, Indonesia

Korespondensi: [mochsyaifulridwan336@gmail.com](mailto:mochsyaifulridwan336@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima Maret 28<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Maret 31<sup>th</sup>, 2026

Diterima April 05<sup>th</sup>, 2026

---

### Kata kunci:

Relasi kuasa, UU TPKS, Pesantren Ramah Anak, *No Viral No Justice*, Stigma Oknum.

---

### ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren seringkali tereduksi oleh penggunaan label “oknum” yang berfungsi untuk melokalisir kesalahan individu dan melindungi reputasi institusi. Fenomena ini mengakibatkan mayoritas kasus tetap tersembunyi akibat ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara pendidik dan santri. Penelitian ini bertujuan menganalisis dekonstruksi stigma “oknum” melalui transparansi manajemen dan penegakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang membedah kasus kekerasan seksual berskala besar di Agam, Bangkalan, dan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan kasus di Pesantren cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan media, sehingga melahirkan fenomena “No Viral No Justice”. Hal ini membuktikan kegagalan system pengawasan internal dalam mendeteksi kekerasan oleh pemegang otoritas spiritual. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mewujudkan Pesantren Ramah Anak memerlukan transformasi radikal dari budaya organisasi yang tertutup menjadi institusi yang transparan. Penegakan hak korban sesuai UU TPKS harus siintegrasikan ke dalam system operasional pesantren agar keadilan tidak labi bergantung para viralitas media massa,



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan sebuah revolusi hukum yang bertujuan untuk menutup celah kekosongan hukum (legal vacuum) dalam perlindungan korban di Indonesia yang selama ini sering terabaikan oleh sistem peradilan formal. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan mandat konstitusional bagi negara untuk menjamin hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terintegrasi.

Konteks sosiologi hukum, efektivitas sebuah undang-undang sering kali berbenturan dengan struktur sosial yang memiliki resistensi tinggi terhadap perubahan, terutama di lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Pesantren di Indonesia memiliki karakteristik relasi kuasa yang unik, di mana posisi pendidik atau pengasuh sering kali dianggap sebagai pemegang otoritas moral dan spiritual yang mutlak bagi santri. Kondisi sosiokultural ini, jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang transparan, dapat menciptakan ruang privat yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam bentuk kekerasan seksual.

Fenomena kekerasan seksual di pesantren sering kali menyerupai gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana kasus yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya terkubur di balik dinding institusi. Sebagai contoh nyata, kasus di Agam, Sumatera Barat, yang melibatkan hingga 40 korban santri, mencerminkan bagaimana kekerasan dapat berlangsung secara masif dan dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi oleh sistem internal. Begitu pula dengan kasus di Bangkalan dan Bogor yang melibatkan tokoh-tokoh sentral, mempertegas bahwa otoritas spiritual sering kali disalahgunakan untuk menekan keberanian korban dalam melapor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika hubungan kekuasaan tersebut dibentuk dan bagaimana dekonstruksi terhadap stigma “oknum” dapat dilakukan untuk memutus rantai kekerasan. Strategi pelabelan “oknum” oleh pihak institusi sering kali digunakan sebagai mekanisme pertahanan

diri (*defensive mechanism*) untuk melokalisir kesalahan pada tingkat individu demi menjaga citra kolektif lembaga, padahal akar permasalahannya bersifat sistemik terkait lemahnya akuntabilitas manajemen.

Penelitian mengenai kekerasan seksual telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif umum. Sebagai perbandingan, Nurisman (2022) menekankan bahwa lahirnya UU TPKS adalah jawaban atas ketidakberdayaan hukum lama, namun tantangan budaya tetap menjadi penghambat utama penegakannya. Sementara itu, Simbolon dkk. (2022) menyoroti perlunya standar operasional prosedur yang ketat di lembaga pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan membedakan bagaimana stigma 'oknum' digunakan secara sistemik untuk mengaburkan relasi kuasa yang timpang di pesantren. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi transparansi manajemen pesantren dan penegakan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 70 UU TPKS. Penulis berargumen bahwa mewujudkan ekosistem Pesantren Ramah Anak memerlukan transformasi radikal dalam budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap mekanisme *checks and balances* sosial. Kebaruan artikel ini juga terletak pada analisis fenomena "No Viral, No Justice" sebagai instrumen paksa bagi transparansi institusi di era digital, yang didukung oleh tinjauan pustaka jurnal ilmiah sepuluh tahun terakhir guna menjamin orisinalitas dan validitas akademik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai metode utama untuk membedah problematika hukum yang ada. Metode ini dipilih karena fokus penelitian menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah keselarasan antara teks konstitusional dengan regulasi turunan dalam menangani fenomena kekerasan seksual di institusi pendidikan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk memperkuat analisis terhadap realitas sosiologis yang terjadi di lapangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori relasi kuasa, sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah fakta-fakta hukum dari peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Agam, Bangkalan, dan Bogor sebagai bentuk konkret dari dinamika hambatan penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen yang sistematis. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU TPKS, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah, jurnal hukum sepuluh tahun terakhir, serta laporan resmi dari lembaga negara terkait. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai implikasi relasi kuasa terhadap efektivitas penegakan hukum. Tahapan analisis data dilakukan melalui proses yang ketat, mulai dari reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, hingga penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan teori-teori hukum tata negara dan sosiologi hukum.

Teknis analisis data dalam penelitian ini juga dirancang untuk memastikan bahwa setiap temuan didasarkan pada fakta yang nyata dan jelas. Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alur penelitian, tahapan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tahapan Analisis Data Penelitian

No	Tahapan Analisis	Deskripsi Kegiatan
1.	Pengumpulan Data	Inventaris norma UU TPKS dan data kasus di Pesantren.
2.	Reduksi Data	Kategorisasi data berdasarkan variabel relasi kuasa dan stigma oknum.

3.	Interpretasi	Analisis mendalam menggunakan teorihukum dan sosiologi
4.	Verifikasi	Penarikan kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan korban.

Melalui penggunaan Tabel 1, proses pengolahan data mentah menjadi temuan ilmiah dapat diikuti secara logis oleh pembaca. Keseluruhan metode ini diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian secara akurat, sehingga hasil yang diperoleh memiliki legitimasi akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bingkai negara hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pola kekerasan seksual di lingkungan pesantren memiliki karakteristik yang sangat spesifik karena tindakan kriminal tersebut sering kali tersembunyi di balik tabir otoritas spiritual dan pendidikan. Berdasarkan pengolahan data terhadap tiga kasus besar di wilayah Agam, Bangkalan, dan Bogor, terlihat adanya konsistensi modus operandi yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa secara ekstrem. Data yang telah dihimpun dari berbagai laporan hukum dan pemberitaan media massa menunjukkan karakteristik yang sangat spesifik sebagaimana dirinci pada Tabel 2 yang menyajikan perbandingan antara profil pelaku dan dinamika kekuasaan yang terjadi. Melalui tabel tersebut, dapat dipahami bahwa modus operandi yang digunakan pelaku bukan sekadar paksaan fisik secara langsung melainkan manipulasi otoritas yang mencakup ancaman nilai akademik hingga penyalahgunaan doktrin ketaatan spiritual. Fakta ini membuktikan bahwa kerentanan santri tercipta karena adanya ruang privat yang tidak diawasi oleh sistem manajemen transparan sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk melanggengkan aksinya dalam durasi yang cukup lama.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik dan Modus Operandi Kasus

No.	Lokasi Kasus	Profil Otoritas Pelaku	Dinamika Relasi Kuasa
1.	Agam	Pendidik atau Guru Tugas	Eksplorasi ketaatan akademik santri
2.	Bangkalan	Tokoh Sentral atau Lora (anak kyai)	Pemanfaatan karisma spritual mutlak.
3.	Bogor	Pimpinan Pondok Pesantren	Manipulasi posisi struktural tertinggi.

Analisis terhadap data pada Tabel 2 menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara hasil temuan dengan konsep relasi kuasa mikroskopis sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault. Dalam perspektif sosiologi hukum ini, kekuasaan tidak hanya bekerja secara makro melalui institusi negara tetapi juga meresap ke dalam interaksi sehari-hari antara guru dan santri melalui mekanisme pendisiplinan tubuh serta jiwa. Hal ini menjelaskan mengapa di pesantren wilayah Agam kekerasan bisa menimpa hingga empat puluh santri tanpa adanya perlawanan yang berarti karena adanya kepatuhan buta yang dibentuk melalui doktrinasi spiritual sejak dini.

Peneliti berargumen bahwa stigma oknum yang sering digaungkan oleh pihak pesantren saat kasus terungkap merupakan bentuk penyederhanaan masalah yang sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Penggunaan istilah oknum berfungsi sebagai mekanisme pertahanan institusional untuk mengisolasi kesalahan pada individu tertentu agar reputasi lembaga tetap terjaga di mata publik meskipun secara sosiologis kekerasan tersebut tumbuh subur karena sistem pengawasan internal yang lumpuh serta budaya organisasi yang cenderung tertutup.

Diskusi ilmiah dalam penelitian ini juga menyoroti efektivitas penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 mengenai hak perlindungan dan pemulihan korban. Fakta nyata di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak

tersebut sering kali baru berjalan efektif setelah adanya amplifikasi dari media massa yang sangat luas. Fenomena tanpa viralitas tidak ada keadilan menjadi instrumen paksa yang mendobrak ketertutupan institusi pesantren yang selama ini sulit ditembus oleh pengawasan luar. Sebagaimana dijelaskan dalam alur pikir penelitian, tekanan publik melalui media sosial memaksa aparat penegak hukum dan pengelola pesantren untuk bertindak lebih transparan dalam memproses setiap laporan yang masuk. Temuan ini selaras dengan pandangan Nurisman yang menyatakan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum pidana seksual bukan terletak pada substansi pasalnya melainkan pada struktur sosial yang sangat protektif terhadap pelaku dengan status sosial tinggi. Namun penelitian ini memberikan kontribusi tambahan bahwa dekonstruksi terhadap jabatan-jabatan otoriter di pesantren adalah langkah awal yang mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang ramah anak secara berkelanjutan.

Keterkaitan antara hasil yang diperoleh dengan hipotesis penelitian menunjukkan bahwa kehadiran regulasi hukum hanya akan menjadi aturan formal belaka jika tidak dibarengi dengan reformasi manajemen lembaga pendidikan. Perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya mempertegas bahwa perlindungan di satuan pendidikan memerlukan standar operasional yang independen dan terpisah dari struktur kekuasaan internal institusi. Dalam konteks pesantren hal ini berarti harus tersedia lembaga pengaduan mandiri yang tidak berada di bawah kendali langsung pengasuh atau tokoh sentral lembaga tersebut. Dengan demikian para santri memiliki saluran aman untuk melaporkan segala bentuk kekerasan tanpa perlu merasa takut akan sanksi spiritual maupun hambatan akademik. Penegakan hukum yang substantif harus mampu melampaui sekadar penghukuman individu yang dianggap oknum melainkan harus menyentuh akar permasalahan utama yaitu transparansi manajemen dan pemulihan trauma korban secara total sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dekonstruksi stigma oknum dalam bingkai penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat disimpulkan bahwa transformasi budaya organisasi di lingkungan pesantren merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi hukum nasional. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan diksi oknum selama ini bukan sekadar kesalahan penyebutan istilah secara teknis melainkan merupakan sebuah strategi defensif institusional yang bertujuan untuk melokalisir kesalahan pada tingkat individu demi menjaga reputasi kolektif lembaga. Strategi ini justru menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU TPKS karena meniadakan pengakuan terhadap adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme pengawasan internal institusi. Fenomena gunung es yang terungkap melalui kasus-kasus masif di berbagai daerah menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem antara pendidik dan santri telah menciptakan ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawasan publik maupun negara dalam kurun waktu yang sangat lama.

Dinamika penegakan hukum di era digital menunjukkan bahwa peran media massa sebagai penguat risiko sosial menjadi instrumen krusial dalam mendobrak ketertutupan institusi yang bersifat eksklusif. Munculnya fenomena tanpa viralitas tidak ada keadilan mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan dalam sistem sosial di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari manajemen pesantren yang bersifat tertutup menuju model manajemen yang transparan serta akuntabel. Mewujudkan ekosistem Pesantren Ramah Anak tidak dapat dilakukan hanya dengan penambahan regulasi di atas kertas melainkan harus dibarengi dengan keberanian institusi untuk mengintegrasikan sistem pelaporan mandiri yang terputus dari rantai komando otoritas spiritual. Dengan demikian, UU TPKS dapat berfungsi secara optimal sebagai pelindung martabat kemanusiaan santri tanpa harus bergantung pada tekanan luar untuk mendapatkan keadilan yang substantif. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul dalam aspek moralitas tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

## REFERENSI

- Artaningrum, R. G., Budiarta, I. K., & Wirakusuma, M. G. (2017). Pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan pergantian manajemen pada audit report lag perusahaan perbankan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(3), 1079–1108.
- Fikri, M. N. (2021). Perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.45-62>
- Harkrisnowo, H. (2022). Rekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 155–168.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Irawati, D., & Munawaroh, S. (2020). Relasi kuasa dan kekerasan seksual di institusi pendidikan: Sebuah kajian sosiologi hukum. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 88–110. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2031>
- Komnas Perempuan. (2023). Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023: Kekerasan seksual di ruang pendidikan keagamaan. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KPAI. (2023). Laporan pemantauan perlindungan anak di satuan pendidikan berbasis agama. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Prasetyo, A. B. (2021). Relasi kuasa dalam institusi pendidikan total: Studi kasus kekerasan di lembaga berasrama. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 8(1), 45–60.
- Rahmatullah, I., & Agusty, R. Z. (2025). Memperkuat hubungan antar lembaga negara dalam bingkai negara hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7856>
- Saifulloh, A., & Answendy, A. (2023). Sengketa kewenangan antar lembaga negara dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(4). <https://doi.org/10.31078/jk2223>
- Simbolon, N., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 234–245.
- Soekanto, S. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Zaini, A. (2020). Relasi kuasa guru dan murid dalam perspektif pendidikan islam: Analisis kritis budaya otoritarianisme. *Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 112–128.